

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HANDPHONE

Riza Mutia<sup>1</sup>, M. Nur Rasyid<sup>2</sup>, Dahlan Ali<sup>3</sup>

1) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup> Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** *The formation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection aims to protect consumers and give the basic rights to the consumers. The element of good faith is the most important thing in buying and selling which should be owned by the parties, businessmen and consumers. In practice many consumers who do not get their rights are often the most adversely affected even though the consumer has fulfilled its obligations. The research method used is the judicial approach, including the judicial and sociological research. The sources of data is library material is the primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal materials. In addition, field data is also used to support the literature data and to support the analysis of secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results show that, the protection afforded to consumers acting in good faith in the buying and selling of mobile phone are in the form of compensation to consumers. The amount of compensation is granted in accordance with the amount of damages suffered by the consumer. After the implementation of the principle of good faith by the consumer in the transaction of mobile phone it can be viewed both subjectively and objectively. The efforts made by Aceh Consumer Protection Foundation ( YaPKA ) to provide protection for consumers is consumer empowerment through training and education so that consumer awareness of the importance of protection for consumers gets higher to defend and fight for their rights, and to assist and facilitate consumers in demanding accountability from business operators in case of consumer disputes. Efforts are also made by the Department of Industry and Trade to conduct surveillance and enforce justice against entrepreneurs that commit violations. It is recommended to the Department of Industry and Trade to further maximize the supervision and control of the businesses that commit violations. It is also recommended to the government to form special and complete regulations for the principle of good faith so it is easier to implement in society. It is further suggested to the consumer protection agency to further enhance empowerment for consumers because there are still many consumers who do not care about their rights that must be fought for.*

**Keywords :** *Consumer Protection, in good faith, mobile phone*

**Abstrak:** Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan hak-hak dasar dari konsumen yang harus diperoleh. Unsur itikad baik merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya banyak konsumen yang tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal dan seringkali dirugikan meskipun para konsumen telah memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis, dan penelitian yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data lapangan digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dalam jual beli produk telematika adalah dalam bentuk pemberian ganti kerugian kepada konsumen, jumlah besaran ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen. Telah diterapkannya asas itikad baik oleh konsumen dalam transaksi jual beli produk telematika dapat dilihat baik secara subjektif maupun secara objektif. Upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan agar kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan bagi konsumen semakin tinggi untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, membantu serta memfasilitasi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika terjadi sengketa konsumen. Upaya lainnya juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk sebuah regulasi yang khusus dan lengkap mengenai asas itikad baik sehingga lebih mudah untuk diterapkan dalam masyarakat. Disarankan kepada lembaga perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya pemberdayaan bagi konsumen dikarenakan masih banyak konsumen yang tidak peduli akan hak-haknya yang harus diperjuangkan.

**Kata kunci :** *Perlindungan konsumen, itikad baik, handphone*

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada awalnya HKI mencakup hak cipta, paten dan merek, walaupun kemudian berkembang dengan bentuk –bentuk HKI lainnya. jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud. HKI sekarang ini merupakan salah satu elemen dari sistem liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization*. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Di Indonesia, masalah hak cipta terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat UUHC) Dalam UUHC tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum hak cipta program komputer menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan *software* ilegal dan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta program komputer ?
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan masalah perlindungan hak cipta program komputer.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

## LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis HKI, namun berbeda dari HKI lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu

dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Program komputer sebagai salah satu dari hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengaturannya mengikuti hasil karya cipta lainnya. Program komputer sebagai suatu karya cipta yang dilindungi diatur dalam Pasal 12 UUHC. Ketentuan hak cipta pada program komputer baru muncul dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dan dipertahankan dalam UUHC.

Dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan mengumumkan, memperbanyak, mengambil suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali jika ditentukan oleh Undang-Undang. Ditentukan lain oleh Undang-Undang artinya tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Contoh bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Pembajakan
2. Plagiat
3. Peniruan (*copying*)
4. Menyebarluaskan tiruan tiruan kepada masyarakat

Menurut Microsoft ada lima macam bentuk pembajakan *software*, diantaranya:

1. Pemuatan ke *Harddisk*
2. *Softlifting*

3. Pemalsuan:

4. *Downloading Illegal*

Adapun perlindungan hak cipta pada program komputer semakin bermutu suatu karya cipta program komputer, semakin banyak orang berusaha untuk menggunakannya, menarik manfaat dari program computer itu. Semua program komputer diberikan perlindungan hak cipta, program komputer sendiri secara umum dibagi dua golongan :

1. Program system
2. Program terapan

Kedua program computer tersebut diberikan perlindungan hak cipta. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi hak cipta, khususnya pada program komputer. Terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan tuntutan baik secara pidana dan gugatan secara perdata.

Hak cipta merupakan hak yang lahir langsung setelah suatu ciptaan itu terwujud (Sentosa, 2002)<sup>1</sup>. Dengan demikian lahirnya hak cipta bukan setelah ciptaan itu didaftarkan, tetapi langsung ada setelah ciptaan itu ada. Hal ini merupakan perbedaan dari hak cipta dengan kekayaan intelektual lainnya yang membutuhkan pendaftaran terlebih dahulu baru dianggap ada. Dengan sifatnya yang demikian, maka tanpa didaftarkan pun hak cipta sudah dilindungi. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan

Pasal 5 ayat (1) UUHC yang mengemukakan, kecuali jika ada bukti yang sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 29 atau jika ciptaan itu tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai penciptanya atau orang yang pada saat pengumuman suatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.

Untuk menyamakan pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk mengetahui beberapa istilah yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya istilah-istilah yang tercantum dalam peraturan perundangan hak cipta yang terbaru, yaitu UUHC No.19 Th 2002 setelah sebelumnya diatur di dalam UU No. 12 Th. 1997, UU No. 7 Th. 1987, sebelumnya lagi diatur dalam UU No. 6 Th. 1982 tentang Hak Cipta.

Sedangkan yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta terdapat Pasal 37 UUHC yaitu:

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan.
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Selain kelima hal yang diatur di

dalam Pasal 37 UUHC di atas, masih ada lagi hasil karya yang tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Menurut J.M. Cavendish, karya-karya yang tidak dapat dilindungi dengan hak cipta, yaitu (J.M, Cavendish, 1984) :

1. Judul
2. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta
3. Sinopsis/ringkasan
4. Plot (alur/isi cerita) sebab plot disamakan dengan ide.
5. Slogan iklan
6. Nama samaran (*fictitious name*),
7. Karakter aksi

#### 1. **Perlindungan hukum hak cipta computer**

Perlindungan terhadap hak cipta computer belum optimal diterapkan di Kota Banda Aceh Hal ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta program komputer yang dilakukan oleh para pengusaha jual beli komputer. Pembajakan software sepertinya sudah menjadi hal yang biasa sekali di Indonesia pada umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya hal itu dilakukan tanpa merasa bersalah, di satu sisi hal ini disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak dan kekayaan intelektual yang terdapat pada setiap software yang digunakan. Di sisi lain, harga-harga software propriatery tersebut bisa dikatakan diluar jangkauan kebanyakan pengguna di indonesia.,

rasanya seperti sudah sangat biasa menemukan betapa software-software tersebut ataupun dalam bentuk collection yang dijual hanya dengan harga yang berkisar antara lima hingga beberapa puluh ribu rupiah di toko-toko komputer, ataupun perlengkapan aksesorisnya (Razali, Direktur LP 3 KI Banda Aceh, wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Permasalahan yang cukup menggelitik adalah kenyataan bahwa penggunaan software bajakan ini tidak hanya melingkupi publik secara umum saja, namun pula mencakup kalangan korporat, pemerintahan, atau bahkan para penegak hukum-nya sendiri pun bisa dikatakan belum bisa benar-benar dikatakan bersih dari penggunaan software bajakan. Proses pemberantasannya barangkali akan mengalami banyak hambatan, contoh saja yang terlihat di toko-toko penjual komputer di Banda Aceh hampir semua menjual program software bajakan microsoft office, word excel dan lain-lain yang barangkali memperlihatkan bagaimana ironisnya tindakan tersebut muncul seolah-olah tidak ada pelanggaran, mereka mengkopi dan menyebarkan hasil bajakan tersebut dengan harga relatif murah, dijual terutama kepada pedagang kaki lima (istilah pasar Aceh) untuk diperjual belikan kembali dengan cara meniru (*copying*) dan bahkan tidak jarang pula terjadi plagiat (mengubah nama pencipta biar terkesan software itu seolah-olah mereka buat sendiri

dengan cara meng-otak atik software bajakan tersebut, merubah bentuk penampilan dan mendesain kembali sesuai dengan keinginan pembeli contohnya program server dan program bart cart untuk keperluan super market dan lain-lain (Fajri Mulia, Direktur Master teck Banda Aceh wawancara tanggal 9 Juni 2012).

## **2. Ketentuan perlindungan program komputer**

Ketentuan tentang perlindungan software computer diatur dalam UUHC 2002 yang dimuat di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa ciptaan di bidang program komputer merupakan salah satu dari ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta, namun aparat penegak hukum penertiban hak cipta di Kota Banda Aceh masih melakukan pembinaan dalam kasus pelanggaran hak cipta program komputer.

## **3. Hambatan dalam penegakan hukum hak cipta program komputer**

Hambatan didominasi pada kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memahami *software* walaupun UUHC memberikan hak sepenuhnya kepada pembuat program komputer untuk melarang orang lain mengganggu karyanya. Dan juga diberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta serta adanya kemungkinan untuk menggugat secara perdata namun hal tersebut belum terwujud karena mengalami kurangnya pengetahuan teknis para penegak hukum.

Mereka sering melakukan pemantauan dan penertiban *software* baik di Kota Banda Aceh dan luar Kota tapi hasilnya belum optimal dikarenakan keterbatasan faktor tersebut diatas (Edison, Kepala Sub. Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Wawancara, tanggal 1 Maret 2012). Selanjutnya menurut Andre Staf Sub. Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh mengatakan bahwa setiap tahun minimal 3 (tiga) kali mengadakan penertiban / pengawasan dan pemantauan (wasmat) terhadap toko penjualan komputer di Kota Banda Aceh. (Addre, Staf Sub. Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Wawancara, tanggal 1 Maret 2012)

Menurut Jailani M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh bahwa banyak hal yang perlu dilakukan agar tegaknya hukum perlindungan hak cipta program komputer antara lain :

a. Hukum harus ditegakkan, tidak ada pilih kasih walaupun untuk kepentingan sosial dan lain sebagainya, karena hukum itu sifatnya keras, tegas dan baku, akan tetapi kenyataannya dalam implementasi tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya, karena ada saja pertimbangan sosial, pendidikan dan

- b. Adanya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang *software* komputer
- c. Perlu pembentukan tim penegakan hukum yang solid yang terdiri dari berbagai instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal dan juga pihak swasta yang bergerak dalam usaha penjualan komputer dan sebagainya yang mewakili para pemakainya (*User*)
- d. Adanya sosialisasi UUHC, secara berkesinambungan kepada masyarakat, dan larangan penggunaan *software* yang tidak berlisensi (izin) karena berdasarkan pengalaman, ada masyarakat yang memang tidak mengetahui sama sekali tentang *software* bajakan. (Jailani M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh Wawancara tanggal 5 Maret 2012)

Jailani menambahkan bahwa ada kasus pembajakan *software* komputer di era awal komputer di Banda Aceh yang di ajukan ke pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusannya bahwa di berikan sanksi pidana dan perdata, selanjutnya pihak tergugat naik banding ke Pengadilan Tinggi dengan putusan bebas dengan alasan pembajakan *software* tersebut dilakukan karena pertimbangan sosial berupa kepentingan pendidikan dan pelatihan pada sebuah lembaga kursus komputer di Banda Aceh.

Menurut Muharirsyah, Pamud Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa sampai

dengan saat ini belum ada satu perkarapun kasus pelanggaran hak cipta program computer yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan beliau tidak mengetahui penyebabnya pada hal kalau diamati masalah *software* komputer di Kota Aceh realitanya banyak yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti mengkopi /membajak program komputer tetapi kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan dan jika kemungkinan ada kasus tersebut yang diadili sebelum musibah tsunami tidak dapat lagi cari datanya karena semua berkas perkara sudah terbawa banjir tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.(Muharirsyah, Pamud Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Wawancara,tanggal 13 Maret 2012)

Menurut Amir, Plt. Panitra Muda Pidana, mengatakan bahwa kasus pidana tentang membajakan hak cipta program komputer seingat beliau tidak pernah diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan begitu juga informasi yang penulis dapatkan dari M. Disan staf Pamud Hukum Perdata Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa kasus yang banyak masuk di Pamud Perdata adalah kasus wanprestasi sedangkan kasus pelanggaran hak cipta program komputer sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan perkara tersebut. (Amir,Plt., Pamud Hukum Pidana *Pengadilan Negeri Banda Aceh* Wawancara,tanggal 13 Maret 2012)

Menurut Afrul kepala Seksi Telekomunikasi Bidang Pos dan

TelekomunikasiDinas Perhubungan,Komunikasi,Informasi dan Telematika Aceh sekarang di Intansi Pemerintah tidak jelas program kompuer yang di gunakan besar kemungkinan tidak memiliki lisensi kerana pengalaman saya mereka asal beli komputer tidak pernah menanya program sofwarenya yang penting komputer yang dibelikan bisa dipakai dan merekapun tidak mengetahui mana program asli dan mana program yang bajakan dan saya selalu menyarankan kepada pengurus barang agar meminta bukti lisensi setiap pengadaan komputer tetapi tidak pernah direalisasikan dan katanya semua kantor tidak tahu apa itu lisensi software komputer ,kami setiap pengadaan komputer langsung jadi siap dioperasikan.( Afrul, kepala Seksi Telekomunikasi Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan,Komunikasi ,Informasi dan Telematika Aceh, Wawancara,tanggal 16 April 2012)

Menurut M.Husni Kepala Bagian Tata Usaha Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Aceh bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna saja computer di Banda Aceh selama ini terutama perangkat software yang tidak berlisensi dijual dipasaran dan pada umumnya pengguna tidak mengetahui itu sebagai pelanggaran dan yang menjualpun tidak memberitahu tentang kronologisnya *software* asal laku dijual komputer hanya yang terjadi

negosiasi harga saja, tidak pernah ditanya apakah program yang digunakan asli atau bajakan karena antara yang asli dengan yang bajakan sama saja waktu digunakan yang membedakan harganya saja. (M.Husni, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Aceh Wawancara, tanggal 16 April 2012).

Menurut Tudi Techno 2000, selama ini kami menjual komputer langsung bersama programnya dan masyarakat atau pembeli tidak pernah menanya tentang program yang kami gunakan yang penting ada geransinya bila ada masalah langsung diperbaiki atau di instal ulang dengan cara mengkopi software yang ada sama kami karena kalau kita jual program yang asli terlalau mahal dan tidak ada pembelinya. (Tudi, *Techno 2000 Banda Aceh*, Wawancara, tanggal 17 April 2012)

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak cipta komputer belum optimal diterapkan di Kota Banda Aceh Hal ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta program komputer yang dilakukan oleh para pengusaha jual beli komputer
2. Ketentuan perlindungan program komputer diatur dalam UUHC 2002 yang

dimuat di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa ciptaan di bidang program komputer merupakan salah satu dari ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta, namun aparat penegah hukum penertiban hak cipta di Kota Banda Aceh masih melakukan pembinaan dalam kasus pelanggaran hak cipta program komputer.

Hambatan dalam penegakan hukum hak cipta program komputer bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memahami *software* walaupun UUHC memberikan hak sepenuhnya kepada pembuat program komputer untuk melarang orang lain mengganggu karyanya. Dan juga diberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta serta adanya kemungkinan untuk menggugat secara perdata namun hal tersebut belum terwujud karena mengalami kurangnya pengetahuan teknis para penegak hukum.

### **B. Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-sarannya sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum HKI, agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat yang bertugas menyelidiki kasus pelanggaran hak cipta program komputer agar pembajakan hak cipta program komputer dapat teratasi
2. Kepada masyarakat pengguna program komputer dihimbau untuk meningkatkan kesadaran hukumnya untuk menggunakan



program komputer yang berlisensi dan tidak melakukan pembajakan lagi, karena terbukti perbuatan pembajakan hanya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Budi Rahardjo, "Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace Indonesia" Makalah, 2003
- Cavendish, J.M., *The Rule in Copy Right*, Son & Son, India, 1984.
- Djaja, Ermanasyah " Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sinar Grafika,2009.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melaw Hukum* PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2010,hal,13-14
- Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, CV Sebelas Printing, Jakarta, t.t.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Heliantoro.. *Perjanjian Lisensi Dalam Menunggang Pembangunan Dalam Majalah Hukum Dan Pembangunan*. No.2. April. Jakarta. 1988
- Hutagalung, Sophar Maru" *Hak Cipta , Kedudukan & dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika,2012
- Kansil, C.S.T., *Hukum Bisnis*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Lawrence Friedmann, *Legal Culture and Social development*, dalam *Law and Society*, Vol. 4, 1969
- Millard, W. *Copy Right Text Book*, McGraw Hill Book Company, Singapore, 2001.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia, Ciawi- Bogor, 2005
- Muhammad, Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Media HKI ,Buletin Informasi dan Keragaman HKI,Depatemen Hukum dan HAM RI, 2008
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Purba, Afrillyanna dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*,Rineka Cipta 2005.
- Ramli, Ahmad M., *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soenandar, Taryana "Haki di Negara -negara Asean", Sinar Grfika, 2007
- Soelistyo, Henry "Hak Cipta Tanpa Hak Moral , Raja Grafika Persada, 2011
- Supramono "Gatot. "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, Rineka Cipta , 2009
- Taylor, L.J., *Law Enforcement in Intelektual Right*, McGraw Hill Book Company, Singapore, 1980.
- Umbara, Citra, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- Undang-undang Nomor 19 Th. 2002 tentang Hak Cipta.
- [http : //Syopian.net/blok/?=p2654](http://Syopian.net/blok/?=p2654) , *Perlindungan Hak Cipta Program Komputer system informasi Manajemen*, tanggal 5 Januari 2012
- [http:// Rangset budi wordpress.com](http://Rangsetbudi.wordpress.com) ,*Ringkasan Desertasi Konstruksi Hukum Perlindungan Program Komputer dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya di Indonesia*,

*tanggal 5 Januari 2012*

[http // Faradi 16.wordpress.com](http://Faradi16.wordpress.com), *Hak cipta  
Software*

[http://tekno.kompas.com/read/2008/05/22/2010348  
3/jaksa.dilatih.tangani.pembajakan.software](http://tekno.kompas.com/read/2008/05/22/20103483/jaksa.dilatih.tangani.pembajakan.software),  
*tanggal 10 Juni 2012*